

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

Nomor : 421-1 / 2110 -Dis-P & K

Tentang

**Ijin Pendirian TK KEMAS DUA SEJOLI**

Jl. H. Mukhtar Raya Gg. Delima Kereo  
Kecamatan Larangan Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Miftahul Jannah Nomor : 07/YMJ-TK/IV/2005, tanggal 27 April 2005
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Miftahul Jannah telah berupaya mendirikan TK KEMAS DUA SEJOLI Kelurahan Kereo Kecamatan Larangan Kota Tangerang;  
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 tahun 1990 ;  
b. Nomor 29 tahun 1990 ;  
c. Nomor 38 tahun 1992 ;  
d. Nomor 29 tahun 1992 ;  
e. Nomor 25 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;  
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;  
c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002  
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 026/TPP. VII/2005, tanggal 11 Juli 2005  
2. Akta Notaris Yayasan Miftahul Jannah Nomor 07, tanggal 14 April 2005

### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN**

- Pertama : Ijin Pendirian TK KEMAS DUA SEJOLI Kelurahan Kereo Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 2005



#### **TEMBUSAN :**

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;